

Ideologi mewarnai pikiran politik , kaidah hukum kebiasaan, serta adat istiadat masyarakat.

Ideologi negara adalah pemikiran dasar yang berlaku dalam masyarakat dan budaya tertentu yang telah diresmikan sebagai paham dengan cakupan semua warga dalam wilayah hukum negara-negara tersebut Ideologi negara kerap lahir dan diresmikan sebagai dasar untuk mempersatukan suatu masyarakat yang karena corak budaya dan perbedaan susunan sosialnya merasa harus dipersatukan melalui suatu paham baru, di atas paham-paham sempit yang mementingkan agama, kedaerahan, dan lingkungan (Ensiklopedi Nasional,1991:VII:8)

Mengenai masalah ideologi Deliar Noer (1983:43) menjelaskan, sebagai "...cita-cita yang dalam dan luas bersifat jangka panjang, malah dalam hal-hal dasar bersifat universal atau diyakini bersifat universal".

Keberadaan ideologi dalam konstitusi berimplikasi pentingnya ideologi bagi negara dan sistem politik yang bersangkutan. ini dapat dipahami jika ideologi dikaitkan dengan konstitusi sebagai hukum dasar. dalam hal ini, ideologi menjadi pedoman bagi sistem politik dan kriteria dalam pembuatan aturan-aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan dalam penilaian pelaksanaannya (Deliar Noer,1983:46)

Ketiganya walaupun dapat diteliti secara sendiri-sendiri, tetapi tetap saling berkaitan. suatu ideologi bisa mengalami krisis bila mana salah satu, atau dua, bahkan ketiga dari demensi ini menunjukkan kelemahan (Alfian,1993:193)

Ideologi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dipertahankan dan dapat menjawab tantangan secara rasional.

Gerak ideologi yang lazimnya dianut oleh sebuah masyarakat yang sungguh-sungguh ingin meletakkan dasar kehidupan yang demokratis harus mempunyai sifat siap menghadapi tantangan, ujian, contestable, ideologi bisa diperdebatkan, bahkan sah untuk dipertanyakan. Ideologi modern harus merupakan hasil deleberasi rakyat banyak yang berdaulat (Soetjipto Wirisarjono,1996:196)

Hal tersebut di atas berbeda dengan pandangan yang menganggap ideologi sebagai civil relejion, atau agama resmi (yang sekuler). Disebut demikian karena kebenarannya dirumuskan secara subyektif dan tidak untuk diperselisihkan secara ilmiah maupun secara demokratis. Ia digolongkan kepada satu agama karena ideologi dianggap sebagai sublimasi cita-cita luhur, galian ide-ide yang mengakar di bumi dan budaya rakyat.

Ideologi lalu dianggap sebagai suplimasi sistem kebenaran yang kekal (the great system of truth). Karena pandangan ini maka tidak heran ideologi lalu sangat instrumental bagi kekuasaan untuk saran mempertahankan status quo. Ideologi lalu bukan lagi sebagailandasan untuk dasar-dasar perbuatan yang sah ditinjau dari kaca mata pertanggungjawaban kepada rakyat. Ideologi lalu semata-mata sebagai sarana yang fungsional dalam kancah politik kekuasaan (Wirosardjono, 1996:196).

B. Ideologi Menurut Islam

Dari sudut sejarah Indonesia usaha ke arah perumusan ideologi Islam dirintis oleh para reformis Islam, yang memang sebagian besar adalah para pekerja bebas, tidak petani, dan bukan pula pegawai negeri. Usaha ini bermula pada saat Islam dirasakan dan dalam kenyataannya di bawah dalam kekuasaan Nasional. Demikian yang terjadi di Indonesia dan di negara-negara Islam yang lain.

Sedangkan menurut Endang Saifuddin Islam bukan ideologi, Islam adalah agama wahyu. Adakah ideologi Islam? Ideologi yang bersumber dan berdasarkan Islam (Islam Orientid) lebih jelasnya ideologi Islam ialah

untuk Islam, yang di dalamnya terwujud elemen-elemen dan karakteristik masyarakat muslim maka syarat pertama untuk itu adalah harus berdiri pemerintahan Islam. Pemerintah yang memandag manusia di bawah kekuasaannya sebagai teladan masyarakat Islam yang bersendi kepada aqidah, syari'at, akhlak, dan paham-paham islam (Yusuf Qurdlowi, 1985:76-77).

Tuntutan ini dikarenakan Islam sebagai kebenaran Ilahi dan ideal spiritual yang sempurna, menciptakan suatu kesatuan politik dan suatu organisai sosial (Marcel, 1980:228).

Konsep di atas ditentang oleh Qomaruddin Khan yang mengatakan bahwa Islam hanya bertujuan menciptakan suatu tata moral yang didasarkan pada ketaqwaan kepada tuhan, dan Al-Quran sama sekali tidak menyiakan prinsip hukum ketatanegaraan (*contitutional law*) atau teori politik (1987:89).

Dalam kenyataannya sistem politik pada masa Nabi Muhammad mengenal dua jenis hukum yakni hukum syari'at yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan hukum Qonuni yang bersumber dari keputusan lembaga pemerintahan. dengan demikian dalam negara Madinah ada dua kedaulatan yaitu *kedaulatan syari'at Islam* sebagai

undang-undang negara dan *kedaulatan umat*. Syari'at Islam sebagai undang-undang di satu segi ia membatasi kekuasaan umat untuk membuat mengenai hukum sesuatu, bila sudah terang dalam nash syari'at. Tetapi di sisi lain ia memberi hak kebebasan kepada umat untuk menetapkan hukum suatu hal yang belum jelas hukumnya dalam nash syari'at (Pulungan,1994:101).

Bahwa islam memberikan kedaulatan terbatas pada rakyat itu sudah jelas. Rakyat dalam teori politik Islam tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya itu dengan semaunya sendiri, karena ada peraturan-peraturan Tuhan. Norma-norma dan nilai-nilai Ilahi itu harus ditaati. Malahan norma-norma dan nilai-nilai Ilahi itu harus menjadi paradigma program-program sosial, politik, dan ekonomi. Dari pengertian prinsipal ini kemudian terciptalah istilah Theo-Demokrasi untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Secara esensial theo-Demokrasi Islam itu berarti bahwa Islam memberi kedaulatan kepada rakyat akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan (Al-Maududi,1993:23-24).

Konsep semacam ini juga tercermin pada masa Khulafaur Rosyidin maupun pada masa Umayyah serta Abasiyah yang menjadikan ideologi Islam sebagai ideologi masyarakat dan negara (Esposito,1990:42).

Pandangan ini berbeda dengan Hasan Sho'ub yang mengatakan bahwa ideologi Islam sejak 14 abad yang lampau berlatar belakang pada politik ketuhanan yang dihubungkan dengan wahyu di satu pihak, dan politik kemanusiaan yang dihubungkan dengan akal dan empirisme di lain pihak. Faktor inilah yang menampakkan dikotomi antara mereka yang beranggapan bahwa politik, kekholidahan, dan kenegaraan sebagai perkara Ilahi, sehingga iman seseorang tak bisa sempurna manakala perkara tersebut tidak diimplementasikan secara maksimal pada dirinya. Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa perkara kenegaraan dan politik adalah perkara kemanusiaan yang sama sekali jauh dari implementasi keimanan seseorang (Hasan Sha'ub,1997:153).

Namun demikian konvensi ulama yang diikuti 31 ulama pada tanggal 21-24 Januari 1951 Karaci menghasilkan rumusan prinsip-prinsip dasar negara Islam sebagai berikut:

1. Kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukum hanya berada di tangan Tuhan semata.
2. Hukum dan perundang-undangan negara serta peraturan-peraturan harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh bertentangan dengannya keduanya.
3. Negara tidak akan didasarkan pada konsep-konsep geografi, rasional, lingustik atau yang lainnya melainkan pada prinsip dan cita-cita ideologi Islam.
4. Negara akan diwajibkan untuk mempertahankan dan menegakkan amar makruf nahi munkar untuk membangun budaya Islam.
5. Negara akan diwajibkan untuk memperkuat tali sila-turrahim di kalangan muslim sedunia dan mencegah tumbuhnya semua kecenderungan sesat yang berdasar pada perbedaan ras, bahasa, wilayah ataupun semua perkembangan matrealistik lainnya serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan millah Al-Islamiyah.
6. Negara akan diberi tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pokok hidup, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan bagi semua warga negara tanpa pembedaan ras dan agama, kepada yang mungkin tidak mampu baik untuk sementara maupun selamanya; atau untuk memperolehnya karena menganggur, sakit, atau alasan lain (Al-Maududi, 1995:352).

C. Ideologi Atau Dasar Negara di Indonesia

Gagasan dan perilaku politik tentang dasar negara resmi di panggung politik beberapa bulan menjelang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu ketika BPUPKI bertugas mempersiapkan Undang-undang Dasar (UUD), Khusus tentang dasar negara telah muncul tiga konsep Islam, Pancasila, dan Sosio-Ekonomi. Namun konsep terakhir tenggelam karena adanya tarik-menarik antara kedua konsep yang lainnya, Islam dan Pancasila. Kedua konsep inilah yang memperoleh perhatian khusus.

Sekalipun kelompok Nasionalis muslim dengan gigih memperjuangkan Islam, namun sulit diperoleh suatu karya yang berarti, belum seorangpun di antara mereka yang berhasil menyusun suatu karya yang sistematis dan ilmiah, yang mampu mengartikulasikan hakekat dan corak suatu negara Islam yang ingin mereka ciptakan di Indonesia.

Fenomena tentang langkanya karya mendasar ini sebenarnya bukan saja dirasakan di Indonesia. Di negeri-negeri Islam yang lain pun sulit sekali ditemukan suatu karya yang mengkaji secara teoritis: hakekat, watak, dan sifat suatu negara yang berdasar Islam. Berpijak dari kenyataan ini, yang ada hanyalah karya-

bertentangan dengan Islam. Dalam Islam tidak mengenal istilah negara sekuler. Yang ada hanya negara demokrasi yang berkedaulatan Tuhan. Suatu kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Sebagaimana yang terdapat dalam konsep theo-demokrasi yang ditawarkan oleh Abul a'la Al-Maududi.

Sedangkan tentang nasionalisme atau kebangsaan, pergerakan ini di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Oetomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini dinanggap sebagai organisasi yang pertama di Indonesia yang disusun dengan bentuk modern dan yang besar artinya. Dari akar inilah gerakan-gerakan nasionalis sekuler lainnya muncul, seperti PNI, Partindo, Parindra, dan Gerindra. Gerakan ini mencita-citakan Indonesia merdeka berdasarkan kebangsaan yang terlepas dengan urusan agama.

Gerakan ini menurut Soekarno (1965:3) berpangkal dari ajaran Ernest Renan. Pada tahun 1882 Ernest Renan, telah membuka pendapatnya tentang paham "bangsa" itu. Bangsa menurut pujangga ini adalah suatu nyawa, suatu asas-akal yang terjadi dari dua hal: pertama, rakyat itu dulunya bersama-sama dalam satu perjuangan, kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukan bahasa, bukan ras, bukan

agama, bukan persamaan kepentingan dan bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan "bangsa" itu.

Lebih lanjut Soekarno berpendapat, bahwa bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Nasionalisme adalah suatu iktikat, suatu keinsafan rakyat, bahwa rakyat adalah satu golongan, satu bangsa.

Paham nasionalisme ini dimaksudkan untuk dapat mempersatukan gerakan Islamisme dan gerakan Marxisme di Indonesia. Walaupun pada hakekatnya nasionalisme ini, mengcualikan segala golongan yang tidak merasa "satu golongan, satu bangsa" dengan rakyat itu; walaupun kebangsaan ini pada dasarnya menolak segala perangai yang terjadi tidak dari kesatuan hal ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa manusia-manusia yang menjalankan gerakan-gerakan nasionalisme dan gerakan Marxisme di Indonesia ini, dengan mereka yang menjalankan nasionalisme Islami, mereka itu mempunyai "satu keinginan untuk hidup menjadi satu". Pada waktu berjuang melawan kolonialisme mereka menjadi satu golongan dan satu bangsa. Hal ini disampaikan oleh Soekarno untuk mempersatukan ketiga golongan ideologi yang ada di Indonesia pada waktu itu.

Dalam penjelasannya M. Yamin mengatakan, negara yang baru diharapkan menjadi suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu *nasionale staat* atau suatu *Etat National* yang sejajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan.

Menurutnya pinjaman, salinan, tiruan dari hukum dasar atau peradaban luaran hanyalah boleh dijadikan cermin saja. Tujuan dan dasar dari kemerdekaan adalah dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Bangsa Indonesia yang akan bernegara itu adalah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradaban itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dengan sendirinya negara itu harus bertuhan. Dengan keyakinan Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka. Pemeliharaan agama dalam negara tersebut di tempatkan pada sila permusyawaratan dan perwakilan.

Sedangkan Supomo menggaris bawahi pendapatnya M. Hatta bahwa: negara terpisah dengan agama secara tegas. Dengan demikian sebagai konsekwensinya, tidak boleh ada satu agama pun yang menjadi dasar bagi Indonesia merdeka, walaupun agama tersebut dipeluk oleh mayoritas rakyat negara yang bersangkutan. Hal tersebut berpijak

pada kekhawatiran akan tersisihkannya golongan kecil yang lain. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak mendirikan negara kesatuan. Demikian juga dengan pendapatnya Soekarno yang lebih menekankan istilah ketuhanan itu sebagai aspek sosial yang dapat diterima dan ditafsirkan oleh setiap agama di Indonesia.

Sedangkan Marxisme di Indonesia, bersifat ingkar kepada pergerakan yang berhaluan nasionalis, ajaran ini juga ingkar kepada pergerakan yang berhaluan ke-Islaman. Karl Marx telah dan masih dianggap sebagai kampium pembela kaum proleter sebagai bagaian dari organis yang sesungguhnya dari pemerintahan dan pemilikan harta dengan cara yang tidak adil (Nurcholis Madjid,1996:78)

Teori-teori yang diajukan oleh Karl Marx dan sosialis-sosialis sangat sulit diterima oleh kaum intelektual, tetapi ajaran itu sangat mudah diterima oleh kaum buruh dan golongan miskin (Soekarno.1965:16)

Keingkaran ajaran Marxisme di Indonesia itu menjadikan suatu pertengkaran pada beberapa tahun yang lalu. Karena pergerakan itu berusaha untuk mengkaburkan nasionalisme, politik cinta tanah air berusaha untuk di hapuskan bersamaan dengan usaha untuk melenyapkan

politik keagamaan. Mereka berpedoman pada bibel yang mengatakan bahwa: bukan Tuhan yang membikin manusia, tapi manusialah yang membikin-bikin Tuhan (Soekarno, 1965:17).

Pertentangan tersebut juga diimbangi dengan serangan dari pihak nasionalis dan Islamis dengan mencaci pergerakan yang berhaluan Marxisme, dan menganggapnya sebagai pergerakan yang mengambil teladan pada Rusia, yang menurut pendapatnya: asas yang digunakan sudah valit dan terbukti tak dapat melaksanakan cita-citanya. Bahkan mendatangkan "kalang-kabutnya negeri", bahaya kelaparan, hawa penyakit, yang mengorbankan ribuan manusia yang binasa dalam peperangan besar.

Demikian dengan bertambahnya tuduh-menuduh atas masing-masing pemimpin, terjadilah perselisihan pada beberapa takun yang lalu, meskipun menurut Soekarno disebabkan karena satu sama lain tidak saling mengerti dan tidak mau mengindahkan. akhirnya menyebabkan partai ini tidak masuk pada pembicaraan sidang BPUPKI karena minimnya penganut dan rancunya ajaran yang dimiliki.

Dari perdebatan ideologi dalam sidang BPUPKI, akhirnya Pancasila, yang berhasil mempertemukan antara kedua ideologi nasionalis sekuler dan ideologi nasionalis Islami. Faktor utamanya karena Pancasila dinilai sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan dasar pemikiran bahwa Islam merupakan sistem yang terbuka, Kuntawijaya berpendapat bahwa umat Islam dapat menerima aspek-aspek positif dari ideologi atau paham apapun. Kenyataan tersebut dapat diterima oleh para wakil Islam, bahwa kepentingan nasional dan kepentingan Islam dapat dipadukan (Syafi'i Anwar, 1995:236)

Ide yang paling orisinal dari Pancasila adalah bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Siapa saja dapat memberikan sumbangan tentang arti dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai sumber legitimasi politik dan mengandung cita-cita nasional yang tinggi, Pancasila menurut Nurckholis Madjid tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selamanya. Pelaksanaan nilai-nilai itu akan menyatu dengan proses, dan proses yang progresif (terus-menerus membuat kemajuan), hanya akan terjadi jika dijiwai dengan semangat keterbukaan (Nurckholis Madjid, 1987:42-45). Sebagai ideologi yang juga mengandung nilai-nilai universal inilah yang membuat Pancasila dapat diterima oleh seluruh golongan.